Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.6. No.1. 2024
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Itegrasi Prinsip Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia: Suatu Kajian Normatif

Nova Riza Ayu Andini
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid
Email: Novarizaayuandini11@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan sistem hukum nasional dan meningkatnya kebutuhan tenaga profesional di bidang hukum ekonomi syariah mendorong perguruan tinggi untuk melakukan penguatan kurikulum pendidikan hukum. Artikel ini membahas integrasi prinsip Maqashid al-Syariah sebagai pendekatan filosofis dan metodologis dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan konsep teoritis dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid al-Syariah termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki potensi besar untuk memperkaya orientasi pendidikan hukum, terutama dalam membentuk lulusan yang berintegritas, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan hukum nasional. Integrasi ini juga relevan dengan kebutuhan penyelarasan kompetensi lulusan terhadap sistem hukum nasional yang mulai mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Artikel ini merekomendasikan bahwa integrasi Maqashid al-Syariah dilakukan melalui desain kurikulum berbasis capaian pembelajaran, metode pembelajaran kontekstual, serta penguatan kompetensi etika profesi hukum.

***Kata kunci**: Maqashid al-Syariah, pendidikan hukum, kurikulum, hukum Islam, yuridis normatif.*

ABSTRACT

The development of the national legal system and the growing demand for professional experts in the field of Islamic economic law have encouraged higher education institutions to strengthen their legal education curriculum. This article discusses the integration of Maqashid al-Sharia principles as a philosophical and methodological approach in developing legal education curricula in Indonesia. This study employs a normative juridical method through the analysis of literature, statutory regulations, and theoretical concepts in Islamic law. The findings indicate that the values of Maqashid al-Sharia—including the protection of religion, life, intellect, lineage, and property—have significant potential to enrich the orientation of legal education, particularly in shaping graduates who are ethical, just, and responsive to developments within the national legal system. This integration is also relevant to aligning graduates' competencies with the national legal system, which has increasingly accommodated Sharia principles. The article recommends that the integration of Maqashid al-Sharia be carried out through learning-outcome-based curriculum design, contextual learning methods, and strengthening ethical competencies in the legal profession.

***Keywords*: Maqashid al-Sharia, legal education, curriculum, Islamic law, normative juridical.**

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan hukum di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat (Ramadani et al., 2025). Dalam konteks negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kebutuhan untuk menyelaraskan pendidikan hukum dengan nilai-nilai dasar syariah semakin mengemuka. Salah satu pendekatan yang dinilai paling relevan adalah integrasi prinsip Maqashid al-Syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Auda, 2008). Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem hukum nasional, tetapi memperkuat dimensi etis dan filosofis kurikulum pendidikan hukum.

Maqashid al-Syariah secara tradisional mencakup lima tujuan pokok: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip ini relevan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan hukum (Al-Ghazali, 1997). Dalam perkembangan mutakhir, maqashid pun diperluas ke isu-isu modern seperti keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perlindungan hak asasi manusia (Shalih, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya merupakan konsep teologis, tetapi juga kerangka etis-normatif yang mampu menjadi dasar pembentukan kurikulum hukum yang responsif terhadap perubahan sosial.

Pendidikan hukum di Indonesia selama ini lebih didominasi oleh pendekatan positivistik yang menekankan aspek peraturan tertulis dan prosedural (Hadjar, 2006). Konsekuensinya, dimensi filosofis, etis, dan nilai keadilan substantif kerap terpinggirkan. Padahal, tantangan hukum kontemporer seperti korupsi, ketidakadilan distribusi ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya posisi kelompok rentan membutuhkan perspektif etika hukum yang lebih komprehensif (Muslehuddin, 2006). Integrasi maqashid al-syariah dalam kurikulum pendidikan hukum dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kekosongan tersebut dengan menghadirkan fondasi moral yang jelas dan terstruktur. Selain itu, integrasi maqashid al-syariah dalam kurikulum pendidikan hukum juga selaras dengan visi moderasi beragama yang sedang digalakkan pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi (Ramadani et al., 2025).

Pendekatan maqashid yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan publik memungkinkan pengembangan kurikulum yang tidak eksklusif, tetapi kompatibel dengan prinsip konstitusi dan sistem hukum nasional (Garcia et al., 2024). Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak harus diposisikan secara dikotomik dengan hukum positif, tetapi dapat saling menguatkan dalam kerangka pendidikan hukum yang komprehensif.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid al-syariah dapat diintegrasikan secara normatif dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan, literatur fikih, doktrin pendidikan hukum, serta standar kurikulum nasional untuk menemukan titik temu dan peluang integrasi. Diharapkan kajian ini mampu memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi pengembang kurikulum, akademisi, serta pemangku kepentingan pendidikan hukum agar mampu merumuskan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, konsep-konsep teoretis, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan (Syamsudin, 2016). Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian mengenai integrasi Maqashid al-Syariah dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum lebih berkaitan dengan aspek konseptual, filosofis, dan normatif ketimbang aspek empiris. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan analisis pada literatur ilmiah, teks hukum, serta perangkat kurikulum sebagai objek kajian.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi, kurikulum hukum, serta kebijakan moderasi beragama yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas Maqashid al-Syariah, filsafat pendidikan hukum, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum modern. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografi yang membantu memperkuat pemahaman terminologi serta penelusuran literatur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi sumber-sumber relevan yang mendukung argumentasi penelitian. Proses ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap dokumen hukum, kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, serta literatur klasik dan kontemporer mengenai Maqashid al-Syariah. Penelitian berupaya mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip maqashid memiliki relevansi normatif dalam penyusunan kurikulum hukum modern, serta bagaimana prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam struktur, materi, dan capaian pembelajaran.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dan pendekatan konseptual. Data yang telah dikumpulkan disusun, diinterpretasikan, dan dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan integrasi maqashid al-syariah dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk melihat praktik integrasi nilai-nilai Islam dalam model kurikulum di beberapa perguruan tinggi sebagai rujukan. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kemaslahatan dan kualitas pendidikan hukum nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Maqashid al-Syariah dalam Pendidikan Hukum Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pendidikan hukum kontemporer di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas masalah hukum seperti korupsi, eksploitasi sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial pendidikan hukum membutuhkan fondasi etis yang kokoh. Maqashid al-Syariah, dengan orientasinya pada kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah), memberikan kerangka filosofis untuk membentuk karakter yuridis yang lebih bermoral dan bertanggung jawab. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan hukum yang hanya berfokus pada aspek positivistik

belum memadai untuk menghasilkan sarjana hukum yang humanis dan berintegritas (Evi Fitriani et al., 2025).

Analisis Kesesuaian Maqashid dengan Struktur Kurikulum Pendidikan Hukum

Dalam kajian terhadap struktur kurikulum hukum di berbagai perguruan tinggi, ditemukan bahwa ruang integrasi maqashid al-syariah sangat terbuka, terutama pada mata kuliah filsafat hukum, etika profesi, hukum Islam, dan hukum tata negara. Penguatan nilai maqashid dapat dilakukan melalui penekanan pada lima tujuan pokok: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Shalih, 2003). Misalnya, hifz al-'aql dapat diintegrasikan melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis, sedangkan hifz al-mal dapat dikontekstualisasikan dalam mata kuliah hukum ekonomi, anti-korupsi, dan tata kelola pemerintahan. Integrasi tidak dimaksudkan mengubah kurikulum secara teologis, melainkan memperkaya dimensi nilai dan etika di dalam setiap capaian pembelajaran.

Tantangan Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Kurikulum Hukum

Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, masih terdapat anggapan bahwa syariah merupakan konsep normatif keagamaan yang tidak selalu kompatibel dengan hukum positif nasional (Husain et al., 2025). Pandangan ini menyebabkan sebagian akademisi berhati-hati memasukkan maqashid ke dalam kurikulum. Kedua, kurangnya literatur pengembangan kurikulum berbasis maqashid dalam konteks pendidikan hukum menyebabkan proses integrasi sering bergantung pada interpretasi masing-masing institusi. Ketiga, adanya keterbatasan kapasitas dosen dalam memahami maqashid secara komprehensif turut menjadi faktor yang menghambat penerapan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan konseptual, metodologis, dan pelatihan SDM agar integrasi dapat berjalan efektif (Garcia et al., 2024).

Peluang Implementasi dalam Kerangka Pendidikan Nasional

Meski terdapat tantangan, penelitian menemukan peluang integrasi maqashid yang selaras dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kemendikbud, (2020) menegaskan bahwa perguruan tinggi saat ini diarahkan untuk mengembangkan kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education) dan MBKM (Merdeka Belajar–Kampus Merdeka). Prinsip maslahah dalam maqashid dapat menjadi dasar filosofis untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang menekankan integritas, keadilan, dan keberpihakan pada publik. Selain itu, pendekatan maqashid juga sejalan dengan visi moderasi beragama yang dicanangkan Kementerian Agama, sehingga memperkuat legitimasi integrasi ini dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu, maqashid dapat berfungsi sebagai *value framework* yang memperkaya kompetensi dan karakter lulusan hukum di Indonesia.

Model Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Hukum

Penelitian ini menawarkan sebuah model integrasi berbasis tiga pendekatan:

1. Integrasi Substansial, yaitu memasukkan prinsip maqashid dalam capaian pembelajaran,

silabus, dan materi ajar.

2. Integrasi Pedagogis, yakni penerapan metode pembelajaran yang kritis, reflektif, dan berbasis studi kasus yang menekankan dimensi keadilan substantif.
3. Integrasi Struktural, yaitu penyesuaian kurikulum secara kelembagaan melalui kebijakan fakultas, pelatihan dosen, dan kerja sama akademik lintas disiplin. Model ini bertujuan memastikan bahwa maqashid tidak hanya hadir sebagai wacana konseptual, tetapi menjadi pijakan nyata dalam proses pembelajaran hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqashid al-Syariah dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia memiliki relevansi yang kuat dan mendesak, terutama dalam membentuk lulusan hukum yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga berintegritas, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Maqashid al-Syariah memberikan kerangka filosofis yang komprehensif untuk menyeimbangkan aspek positivistik hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang integrasi maqashid terbuka luas dalam struktur kurikulum hukum, baik melalui penguatan capaian pembelajaran, penyesuaian materi ajar, maupun penggunaan pendekatan pedagogis yang lebih reflektif dan humanis. Namun demikian, implementasi integrasi ini tidak lepas dari tantangan, seperti persepsi dikotomis antara hukum positif dan hukum Islam, keterbatasan literatur khusus, serta kapasitas dosen yang belum merata. Meskipun terdapat hambatan, peluang penerapan maqashid al-syariah sangat besar karena sejalan dengan kebijakan nasional seperti OBE, MBKM, dan program moderasi beragama. Integrasi ini tidak bertujuan menggantikan sistem hukum nasional, tetapi memperkaya kurikulum pendidikan hukum melalui dimensi nilai universal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, integrasi Maqashid al-Syariah dalam kurikulum pendidikan hukum merupakan langkah strategis untuk mengembangkan pendidikan hukum yang lebih etis, responsif, dan kontekstual. Pendekatan berbasis maqashid dapat menjadi landasan bagi pembentukan karakter lulusan hukum yang mampu memberikan kontribusi bermakna dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadaban di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, & Irsyaf Marsal. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *5*(2), 875–888. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298

Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2024). *Islam and Modernity: The Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Hadjar, I. (2006). SYARI ’ AT ISLAM DAN hukum positif. *Al-Mawardi*, *xvi*, 1–15.

Husain, S., Chyntia, G., & Kaunang, D. (2025). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga , Ham Dan Ekonomi Modern Tinjauan Maqashid Syariah*

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakteristik unik karena bersumber dari wahyu Ilahi sekaligus memberikan ruang bagi dina. *4*(2), 1053–1084.

Indonesia, K. P. dan K. R. (2020). *Kurikulum pendidikan tinggi berbasis Outcome-Based Education (OBE)*.

Muslehuddin, M. (2006). *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study*. Islamic Publications Ltd.

Ramadani, I. S., Wahyuni, R. S., & Gusmaneli. (2025). Integrasi Nilai - Nilai Islam dalam Dunia Pendidikan: Menjawab. *Journal of Religion and Social Community*, *1*(4), 169–174.

Shalih, A. (2003). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais.

Syamsudin, M. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.